



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 020.05/kep. 357-BKAD/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR HARGA BARANG

TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Standar Harga Barang Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019, perlu dibentuk Tim Penyusunan Standar Harga Barang Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019
- b. bahwa pembentukan Tim Penyusunan Standar Harga Barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, di tetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk tim penyusunan standar harga barang Tahun Anggaran 2019

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memghadiri rapat-rapat penyusunan satuan standar harga barang keperluan standar harga barang Pemerintah Kabupaten Purwakarta
 - b. menyiapkan data-data dan menghimpun setia satuan barang-barang yang disampaikan Organisasi Perangkat daerah, yang mewakili keperluan Organisasi Perangkat Daerah lainnya.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2019
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 31 Mei 2019

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 020.05/Kep.357-BKAD/2019
TANGGAL : 31 Mei 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR HARGA BARANG
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN
2019

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN STANDAR HARGA BARANG PEMERINTAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019

- I. PENGARAH : KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
- II. PENANGUNG JAWAB : SEKRETARIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
- III. KETUA : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET DAERAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA KABUPATEN
- IV. SEKRETARIS : KASUBBID PERENCANAAN ASET BIDANG
PENGELOLAAN ASET DAERAH BKAD KABUPATEN
PURWAKARTA
- V. ANGGOTA : 1. KASUBBID PENCATATAN DAN MUTASI BIDANG
PENGELOLAAN ASET DAERAH BKAD KABUPATEN
PURWAKARTA
- : 2. KASUBBID PEMBERDAYAAN DAN PEMELIHARAAN
ASET DAERAH BIDANG PENGELOLAAN ASET
DAERAH BKAD KABUPATEN PURWAKARTA
- : 3. PELAKSANA BIDANG PENGELOLAAN ASET
DAERAH BKAD KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA